



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Yafenius Waruwu, tempat/tgl lahir Tugala, 12 Desember 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Patimura Dusun III Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 29 Januari 2021 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenar-benarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah bernama **YAFENIUS WARUWU**, dimana di surat-surat pemohon telah terjadi perbedaan penulisan **Tempat Lahir** Pemohon yakni :
 - Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor :1278-LU-01032011-0041,
 - Kartu keluarga dengan nomor :1204011106090004
 - Kartu Tanda Penduduk dengan nomor :1278061212930001tertulis yaitu : **Gunungsitoli**, sedangkan di surat-surat pemohon lainnya seperti :
 - Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222
 - Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-07 DI 0056490

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) nomor : DN-07 Mk/06 0020647
 - Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020.
 - Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Tumori nomor : 470/20/DT-GSB//2021 tertulis : **Tugala**, Bahwa adanya perbedaan atau kesalahan penulisan **tempat lahir** Pemohon sebagaimana yang tertulis di angka 2 (dua) diatas, terjadi karena ketidaktahuan/kelalaian Pemohon;
 - Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah penulisan **Tempat Lahir**, Pemohon di Surat Kutipan Akta Kelahirandengan Nomor 1278-LU-01032011-0041 Kartu keluarga dengan nomor :1204011106090004 Kartu Tanda Penduduk dengan nomor :1278061212930001
 - tersebut tertulis **Gunungsitoli** dirubah/diganti menjadi **Tugala**, agar sesuai sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020. dan Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Tumoridengan Nomor 470/20/DT-GSB//2021;
3. Bahwa Perbedaan demikian, secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon;
- Bahwa untuk memberikan koreksi (*perbaikan*) dalam identitas khususnya **tempat lahir** Pemohon tersebut serta sebagai penegasan dari suatu keadaan yang benar (*sah/legal*), maka tentunya secara yuridis diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal bahwa **tempat lahir** Pemohon yang sebenarnya dan sah adalah : **Tugala**, seperti yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor : 470/20/DT-GSB//2021
4. Bahwa untuk memberikan perbaikan (*koreksi*) dalam identitas khususnya Penulisan **Tempat Lahir** Pemohon sendiri, maka tentunya secara yuridis

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan Penetapan Pengadilan yang memberikan justifikasi dan legalisasi formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan, Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan sertaperbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon tertulis : **Gunungsitoli** diganti/ dirubah menjadi **Tugala**, seperti yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor 470/20/DT-GSB/II/2021 pemohon sendiri;
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Perbaikan/Koreksi tentang penulisan **tempat lahir** tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum tentang perbedaan penulisan **tempat lahir** Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;
7. Bahwa segala biaya yang timbul sebagai akibat Permohonan ini adalah menjadi tanggungjawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranyasudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon adalah **Tugala** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor 470/20/DT-GSB/II/2021 pemohon sendiri;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon sendiri, untuk diganti sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LU-01032011-0041, Kartu keluarga dengan nomor : 1204011106090004 Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278061212930001 Pemohon, tertulis : **Gunungsitoli**, diganti / dirubah menjadi: **Tugala** agar sesuai yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor : 470/20/DT-GSB//2021 Pemohon sendiri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan ;
Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1278061212930001 atas nama Yafenius Waruwu telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
 2. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1278-LU-01032011-0041 atas nama Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) No. 1204011106090004 atas nama Kepala Keluarga Filitia Zai, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
 4. Fotocopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 070984 Tumori Gunungsitoli Barat No. DN-07 Dd 0060222 atas nama Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
 5. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Gunungsitoli No. DN-07 DI 0056490 atas nama Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Gunungsitoli No. DN-07 Mk/06 0020647 atas nama Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;
7. Fotocopi Ijazah Universitas Labuhanbatu No. 2398/FEB/S1/IX/2020 atas nama Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.7 ;
8. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 470.20/DT-GSB/II/2021 yang dikeluarkan an. Kepala Desa Tumori tertanggal 20 Januari 2021 mengenai tempat lahir Yafenius Waruwu, telah bermaterai dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopi Formulir pendaftaran dokumen kependudukan yang ditandatangani oleh Yafenius Waruwu, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.9 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan, yaitu :

Saksi I : Tonazaro Lase, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir Pemohon yang bernama Yafenius Waruwu;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Gunungsitoli dimana seharusnya yang benar Tugala ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Tugala bisa di pakai untuk selamanya ;

Saksi II : Filina Zai, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara Pemohon ;
- Bahwa salah satu isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah tentang perbaikan tempat lahir Pemohon yang bernama Yafenius Waruwu;
- Bahwa tempat lahir Pemohon yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tertulis Gunungsitoli dimana seharusnya yang benar Tugala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada perbaikan tempat lahir berdasarkan informasi dari Pemohon ;
- Bahwa tujuan memperbaiki tempat lahir tersebut supaya bisa tertib administrasi dan dikemudian hari tempat lahir Tugala bisa di pakai untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki tempat lahir Pemohon dari Gunungsitoli menjadi Tugala;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Tonazaro Lase dan Filina Zai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (P-1) dikaitkan dengan keterangan saksi Tonazaro Lase dan Filina Zai diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Tumori Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1(Kartu Tanda Penduduk (KTP), P-2(Akta Kelahiran), dan P-3(Kartu Keluarga) dikaitkan dengan keterangan saksi Tonazaro Lase dan Filina Zai diketahui bahwa Pemohon lahir di Gunungsitoli dimana telah terjadi kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya Pemohon lahir di Tugala yang berdasarkan bukti P-4(Ijazah SD), P-5(Ijazah SMP), P-6(Ijazah SMK), P-7(Ijazah Universitas) dan P-8(Surat Keterangan dari Sekretaris Desa Tumori);

Menimbang, bahwa perbedaan tempat lahir Pemohon yang tercatat dari bukti surat P-1 sampai dengan P-9 secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut dalam berbagai ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan perbaikan tentang tempat lahir yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemaanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan diatas adalah telah cukup beralasan menurut hukum, apabila permohonan Pemohon petitum ke-2, yang memohon agar tempat lahir Pemohon bernama Yefenius Waruwu di Gunungsitoli diperbaiki menjadi Tugala sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor 470/20/DT-GSB/II/2021, dinyatakan beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang meminta agar Pemohon diberikan ijin untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat dan memperbaiki tempat lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut menurut hemat Hakim berdasarkan pasal 56 UU Nomor 24 Tahun 2013 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 point (e) "tempat lahir" berdasarkan hukum untuk dinyatakan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon adalah **Tugala** agar sesuai dengan yang tertulis seperti dalam surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor 470/20/DT-GSB/II/2021 Pemohon sendiri;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli guna melakukan perubahan serta perbaikan (*koreksi*) tentang penulisan **tempat lahir** Pemohon sendiri, untuk diganti sebagaimana tertulis/tercatat di Surat Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor : 1278-LU-01032011-0041, Kartu keluarga dengan nomor : 1204011106090004, Kartu Tanda Penduduk dengan nomor : 1278061212930001 Pemohon, tertulis : **Gunungsitoli**, diganti / dirubah menjadi: **Tugala** agar sesuai yang tertulis dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar (SD) dengan No.DN-07 Dd 0060222, Surat Ijazah Menengah Pertama (SMP) dengan No.DN-07 DI 0056490, Surat Ijazah Menengah Kejuruan (SMK) dengan No.DN-07 Mk/06 0020647, Surat Ijazah Universitas Labuhanbatu Nomor: SK BAN-PT NO.318/BAN/PT/Ak-PNB/VI/2020, dan Surat Keterangan Pemerintah Desa Tumori dengan Nomor : 470/20/DT-GSB/II/2021 Pemohon sendiri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst tanggal 29 Januari 2021, penetapan ini dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP	Rp30.000,00
- Ongkos Panggilan.....	Rp80.000,00
- Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
- Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
- Biaya Proses.....	<u>Rp40.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Gst